



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25 TAHUN 1968.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai termaksud dalam pasal 23 Undang-undang No. 5 tahun 1945 tentang Telekomunikasi dan ketentuan pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 209 tahun 1964 perlu dibentuk Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia ;
- b. bahwa Dewan Telekomunikasi sebagai yang telah dibentuk terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 210/1964 perlu diubah serta disempurnakan susunan keanggotaannya ;
- c. bahwa oleh karenanya dipandang perlu mengangkat/mengangkat kembali Ketua, para Anggota dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1964 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 209 tahun 1964 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1964.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 210 tahun 1964 dan memberhentikan dengan hormat Ketua, Anggota Sekretaris Dewan Telekomunikasi dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mereka menjalankan tugasnya.

KEDUA : Mengangkat/mengangkat kembali pedjabat-pedjabat tersebut dibawah ini dengan Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Maj.Djen.TNI.Dr. Roebiono Keorpati | - sebagai Ketua merangkap Anggota. |
| 2. Sdr.M.J. Sahertian, dari Departemen Perhubungan | - sebagai Anggota. |
| 3. Sdr.LahaY,dari Departemen Maritim | - sebagai Anggota. |
| 4. Brig.Djen.TNI. Soeharjono dari Angkatan Darat | - sebagai Anggota. |
| 5. Kolonel Djoko Oentoeng Martoyo, dari Angkatan Laut. | - sebagai Anggota. |
| 6. Kolonel Soegandi, dari Angkatan Udara | - sebagai Anggota. |
| 7. Kom.bes.Drs. Soelardi dari Angkatan Kepolosian. | - sebagai Anggota. |
| 8. Sdr. Koesmoeno Utojo, dari Dep. Luar Negeri. | - sebagai Anggota. |

9. Sdr. Abdul Firman.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- | | |
|--|---|
| 9. Sdr. Abdul Firman, dari Dep. Penerangan. | - sebagai Anggota. |
| 10. Sdr. Maskan Abdulah, dari Dit Djen. Perguruan Tinggi | - sebagai Anggota. |
| 11. Sdr.Dr.W.P. Napitupulu, dari LIPI. | - sebagai Anggota. |
| 12. Let.Kol.CHB. Koentojo. | - sebagai Sekretaris kerangkap Anggota. |
| 13. Sdr.Ir. Soemartono, dari T.V.R.I. | - sebagai Anggota. |
| 14. Sdr.Komodor (U) Ashadi Tjahjadi, dari Dit.Djen. Perhubungan Udara. | - sebagai Anggota. |

KETIGA : Disamping anggota-anggota jang tersebut dalam dictum KEDUA Kuputusan Presiden ini, apabila Presiden menganggap perlu, dapat diangkat anggota lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Pimpinan MPRS ;
3. Pimpinan DPR-RG
4. Wakil Ketua DPA ;
5. Sekretaris Negara R.I. ;
6. Sekretaris Kabinet R.I. ;
7. Badan Pemeriksa Keuangan ;
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ;
9. Direktorat Perdjalan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 22 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI